BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di dalam hidup berkelompok haruslah ada aturan-aturan negara tentang hak dan kewajiban antara individu-individu dengan kelompok. Pada kelompok masyarakat berdasarkan yang besar, kelompok tersebut kita sebut negara. Setiap individu dalam undang-undang mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap pemerintahnya sebagai warga negara, demikian juga pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban kepada individu-individu tersebut (rakyatnya). Untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka seharusnya menjalankan kewajiban terlebih dahulu, dan baru kemudian baru dapat menuntut haknya. Demikian juga halnya di dalam perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah, setelah itu baru bisa menuntut haknya sebagai warga negara. Jadi iuran adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rakyat secara teratur pada waktu tertentu kepada pemerintah dengan membayarkan kepada Kas Negara (Meliala dan Oetomo, "Perpajakan dan Akuntansi Pajak", 2010:4-5).

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara dibidang penerimaan dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan adalah pajak. Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun

belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Perkembangan dunia usaha merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan sejak tahun 1983, dan saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Theresia Woro Darmayanti, 2004, Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, hal 129)

Target penerimaan setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2010-2013 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Ringkasan APBN 2010 – 2013 (dalam triliunan rupiah)

	2010	2011	2012	2013
	LKPP	LKPP	APBN-P	RAPBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	995,3	1.210,6	1.358,2	1.507,7
I. Penerimaan Dalam Negeri	992,2	1.205,3	1.357,4	1.503,3
1. Penerimaan Perpajakan	723,3	873,9	1.016,2	1.178,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	268,9	331,5	341,1	324,3
II. Penerimaan Hibah	3,0	5,3	0,8	4,5
B. Belanja Negara	1.042,1	1.295,0	1.548,3	1.657,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	697,4	883,7	1.069,5	1.139,0

1. K/L	332,9	417,6	547,9	547,4
2. Non K/L	364,5	466,1	521,6	591,6
II.Transfer Ke Daerah	344,7	411,3	478,8	518,9
1. Dana Perimbangan	316,7	347,2	408,4	435,3
2. Dana Otonomi Khusus dan	28,0	64,1	70,4	83,6
Penyesuaian				
C. Keseimbangan Primer	41,5	8,9	(72,3)	(36,9)
D. Surplus/Defisit Anggaran	(46,8)	(84,4)	(190,1)	(150,2)
% defisit terhadap PDB	(0,73)	(1,14)	(2,23)	(1,62)
E. Pembiayaan	91,6	130,9	190,1	150,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	96.1	148,7	194,5	169,6
II.Pembiayaan Luar Negeri (netto)	(4,6)	(17,8)	(4,4)	(19,5)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	44,67	46,5	0,0	(0,0)

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id

Dari tabel diatas kita dapat melihat bagaimana penerimaan negara melalui sektor pajak memberi kontribusi yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu sistem pemungutan pajak di indonesia menganut self assessment dimana Wajib Pajak diberikan wewenanng, kepercayaan, tanggungjawab untuk menghitung memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan sistem ini diharapkan Wajib Pajak lah yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan tanggungjawab menghimpun dan mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam satu dekade terakhir,

penerimaan pajak selalu menunjukkan grafik positif, hal ini terjadi seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang bergerak maju.

Undang undang perpajakan menyebutkan fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari sistem *self assessment*. Pada dasarnya selasin fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dilakukan DJP juga ada upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Bentuknya berupa hukuman, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang seimbang.

Peningkatan pendapatan negara melalui sektor pajak yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat terjadi akibat semakin efektifnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Tujuan dari pemeriksaan pajak salah satunya adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk dapat tercapainya kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu adanya pemeriksaan pajak yang benar. Pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk menghindari adanya Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dai kewajiban pajaknya.

Dengan beberapa penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN BADAN". Peneliti mengambil studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang?
- 2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data- data yang dijadikan bahan penyusunan skripsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
- Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan.

Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak. Juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian lapangan untuk memperoleh data secara langsung yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang berlokasi di Jalan Raya Cimareme No.205 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Adapun waktu penelitian dijadwalkan pada bulan Februari sampai April 2015.